

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

Fiagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/500/413.101/2021

Nomor Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 421.1/959 /413.101/SK/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga

Jenis Layanan

AISYIYAH

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Yayasan / Penyelenggara

Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

Keterangan

-Jl. Raya Surabayan Desa Surabayan

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

69774008

Aisyiyah

2009

AHU-0007923.AH.01.07.Tahun 2016

: 22 Januari 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 04 Februari 2021 s.d 04 Februari 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 09 Februari 2021

AH Ka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PENDIDIKAN

Des. ADI SUWITO, M.Pd.

embina Utama Muda P. 19610326 198512 1 001